

*Resensi Buku:*

## HUKUM YANG TAK BERKEADILAN

Judul Buku : Hukum Yang Tak Berkeadilan  
Penulis : Rina Noverya, Wendra Rona Putra, M. Nurul Fajri  
Tahun Terbit : 2015  
Penerbit : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)  
Kantor Lembaga Bantuan Hukum Padang  
Penulis Resensi : Depitriadi

*Hukum Yang Tak Berkeadilan* merupakan hasil kajian investigasi dari sebuah tim LBH Padang, yang dikemas dalam bentuk buku saku (*pocket book*). Melalui buku ini para penulis mencoba menguak misteri kematian dua orang anak di bawah umur dalam sel tahanan Polsek Sijunjung pada 28 Desember 2011 silam. Investigasi di mulai dari keganjilan mengenai kematian dua anak malang, mulai dari proses penangkapan sampai otopsi jenazah di RSUP Dr M Djamil, Padang. Kemudian skenario sidang dan sanksi disiplin di internal kepolisian, penyidikan, pelimpahan perkara, dan proses pengadilan.

Investigasi mengenai kematian dua tahanan ini dimulai sejak keluarga korban mengadakan kasus kematian Faisal (14) dan Budri (17) kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang pada Januari 2012. Laporan tersebut ditanggapi oleh LBH Padang dengan menggali informasi secara mendalam.

Buku *Hukum Yang Tak Berkeadilan* terbagi ke dalam Sembilan bagian. Masing-masing bagian terdiri dari sejumlah subjudul. BAB SATU: memaparkan latar belakang investigasi, BAB KEDUA: memaparkan mengenai kematian Faisal Akbar dan Budri M. Zen di tahanan Polsek Sijunjung, BAB KETIGA: pemaparan mengenai perjuangan mencari kebenaran dan keadilan, BAB KEEMPAT: pemaparan dampak impunitas terhadap keluarga korban dan masyarakat, BAB KELIMA: menjelaskan konstruksi penyiksaan di kepolisian, BAB KEENAM: pemaparan mengenai hak-hak anak, BAB TUJUH: puncak penyiksaan, BAB KEDELAPAN: pertanggung jawaban dan impunitas, dan BAB KESEMBILAN: berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

Bab *pertama* merupakan bab yang dibuat untuk menjelaskan latar belakang dan metodologi investigasi. Kasus kematian dua tahanan kakak beradik, Budri dan Faisal, meng-

gambarkan kepada kita bagaimana petugas kepolisian tidak memperlakukan tahanan anak dengan cara khusus, kemudian juga bertindak di luar batas rasa kemanusiaan, dengan serangkaian bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam yang berdampak kepada kematian. Kisah kematian dua tahanan kakak beradik dalam tahanan kepolisian dibebaskan mulai dari penangkapan hingga dampaknya bagi keluarga dan masyarakat. Investigasi kasus kematian tersebut menjadi penting bukan saja dijadikan pelajaran bersama, namun juga untuk memperbaiki sistem kerja kepolisian agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum dan lebih manusiawi.

Bab *kedua* membeberkan bagaimana gambaran kehidupan keluarga Budri dan Faisal, bagaimana kondisi orang tuanya, kemudian bagaimana kisah Faisal dan Budri bisa mendekam di *Kandang Situmbin* (penjara). Diceritakan bahwa Faisal dan Budri adalah kakak beradik yang lahir dari seorang ibu yang bernama Yusmanidar dari suami bernama Mawin. Yusmanidar dan Mawin menjalani kehidupan yang sangat sulit, serba kekurangan. Mawin sudah lebih dahulu meninggal dunia, sebelum meninggal ia hanya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Yusmanidar bekerja sebagai buruh tani. Di dalam bab ini dibebaskan bagaimana Faisal dan Budri ditangkap petugas Polsek Sijunjung dalam waktu dan tempat yang berbeda. Mereka berdua ditahan atas dasar tuduhan tindak pidana yang berbeda, namun mereka dijebloskan ke dalam ruang yang sama. Lebih mengerikan lagi mereka sekarang

berada di tempat yang sama nun jauh di sana. Faisal dijebloskan ke dalam sel tahanan atas tuduhan hilangnya kotak amal di Mushalla Irsyad Yunas. Setelah menangkap Faisal, Polsek Sijunjung menjadikan Faisal sebagai umpan untuk menangkap Budri. Para petugas Polsek menyangka Budri adalah 'gepeng', seorang yang dituduh melakukan pencurian sepeda bermotor.

28 Desember 2011, 7 hari semenjak penangkapan Budri, tersiar kabar kematian dari sel tahanan, Budri dan Faisal meregang nyawa di Polsek Sijunjung. Kabar awal kematian mereka berdua karena gantung diri. Namun keluarga korban merasa ada yang janggal dari kematian kakak beradik tersebut. Hasil otopsi semakin menguatkan dugaan kalau Faisal dan Budri meninggal bukan karena bunuh diri, akan tetapi mereka meregang nyawa dengan cara paksaan. Inilah puncak gunung es yang mendera para tahanan kepolisian yang berujung pada kematian.

Bab *ketiga* membeberkan bagaimana pihak keluarga berjuang mencari kebenaran dan keadilan. Yusmanidar adalah orang yang paling terpukul atas kematian dua orang anaknya sekaligus. Yusmanidar makin terpukul ketika Kepolisian Daerah Sumatera Barat merilis pernyataan terkait penyebab kematian kedua tahanan di Polsek Sijunjung. Pada 2 Januari 2012, Kabid Humas Polda Sumbar AKBP AB Kawedar mengeluarkan pernyataan pers di media bahwa hasil otopsi pihak RSUP M. Djamil Padang menyatakan, kedua tahanan anak meninggal akibat gantung diri, dan tidak ditemukan tanda-tanda keke-

rasan fisik. Pernyataan tersebut kemudian memungkinkan penyidikan terhadap kasus tersebut dihentikan, meski sebelumnya kematian Faisal dan Budri sudah ramai diberitakan di media lokal dengan penyebab kematian yang masih simpang siur.

Pihak keluarga korban tidak bisa begitu saja menerima rilis Polda Sumbar. Setelah pertemuan untuk membicarakan kelanjutan kasus yang menimpa dua anggota keluarga, ketidakpercayaan atas keterangan polisi dan merasa diperlakukan tidak adil, telah menelurkan kesepakatan untuk mencari kebenaran, maka diputuskanlah empat orang yang berangkat ke Padang, yaitu Yusmanidar, Didi Firdaus, Yusbar dan Panduko Alam. Adapun upaya mencari kebenaran yang dilakukan keluarga Faisal dan Budri diantaranya menemui media masa guna memperbesar suara keadilan, mencari pendamping hukum dalam hal ini bertemu dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, mengadu kepada DPRD Sumbar, pernah berada di acara *Indonesia Lawyers Club* (ILC) di TVOne dengan tema Hukum untuk Kaum Sendal Jepit, melapor ke Mabel Polri, mendatangi komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, dan KPAI. Perjuangan keluarga Faisal dan Budri juga mendapatkan dukungan dari dunia internasional, seperti *Amnesty Internasional* (AI) yang berpusat di London, Inggris, dan *Asia Human Right Commision* (AHRC) yang berkedudukan di Hongkong.

Proses persidangan pun dilalui keluarga korban, pelajaran yang dapat

dipetik dari seluruh rangkaian proses peradilan bergerak atas dasar skenario penganiayaan. Dalam kasus tersebut tidak ada bukti yang menjelaskan dan dapat digunakan untuk memastikan Faisal dan Budri bunuh diri atau gantung diri.

Di bab *keempat*, para penulis membeberkan bagaimana dampak impunitas terhadap keluarga dan masyarakat. Penulis menerangkan perbedaan antara penganiayaan dan penyiksaan. Tindakan penganiayaan merupakan delik pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya tindakan seseorang yang memukul orang lain, sehingga mengakibatkan luka atau bentuk lain yang merugikan korban. Sementara penganiayaan adalah tindakan pelanggaran HAM berat karena dapat merusak keutuhan pribadi, yakni tubuh dan mental seseorang. Dampak impunitas atas keluarga Faisal dan Budri selain kehilangan anggota keluarga, mereka juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan atas dugaan penyiksaan dan perlakuan yang kejam oleh pihak kepolisian. Dampak impunitas terhadap masyarakat adalah munculnya penyesalan yang mendalam pada warga Nagari Pamatang Panjang atas kematian Faisal dan Budri. Semula mereka percaya aparat kepolisian dapat menangani dan melindungi Faisal atas dugaan pencurian kotak ama mushalla, Mereka menyerahkan Faisal dalam keadaan segar bugar tanpa luka, mereka tidak menyangka Polsek Sijunjung justru mengakhiri kehidupan Faisal.

Di bab *kelima* pembaca akan dibawa untuk melihat kontruksi penyiksaan di kepolisian. Tanggal-tanggal dan data direkam secara runut. Salah satu hal yang paling penting yang berhubungan dengan kasus-kasus dugaan penyiksaan adalah menguak kebenaran yang dapat menunjukkan bahwa kasus-kasus ini memang terjadi. Namun, lembaga yang berwenang, yang seharusnya bertugas untuk kepentingan publik atas hak setiap orang yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun termasuk termasuk kategori hak yang tidak boleh ditanggihkan. Investigasi penyiksaan yang terdapat dalam buku ini menjadi penting sebagai awal untuk menguraikan bukan saja penyiksaan sebagai tindakan yang berbahaya, bahkan resiko kematian justru, merenggut hak untuk hidup justru dimungkinkan.

Di bab *keenam* berisi ulasan mengenai jaminan hak-hak anak. Seperti jaminan perlindungan hukum dan hak, prinsip perlindungan terhadap anak, instrumen hukum yang menyediakan perlindungan bagi anak dalam kaitannya dengan yang dialami anak ketika bermasalah dalam hukum.

Bab *ketujuh* membeberkan kematian Faisal dan Budri sebagai puncak gunung es penyiksaan. Berdasarkan hasil otopsi dokter ahli forensik, kematian mereka disebabkan oleh tindakan kekerasan yang tertuju pada bagian leher termasuk luka lecet gores. Melalui bab ini diterangkan hasil visum dan otopsi yang bersumber dari pemeriksaan dokter ahli forensik atas kedua jenazah justru menyangkal pernyataan pihak kepolisian yang mengatakan kematian

kedua kakak beradik tersebut karena gantung diri, sehingga polisi dituduh berbohong. Kemudian juga dibebaskan bagaimana permulaan peristiwa penyiksaan yang menimpa Faisal dan Budri sampai mereka merenggang nyawa. Buku ini merupakan laporan penelusuran dugaan pelanggaran oleh aparat kepolisian dalam hubungannya dengan penangkapan dan penahanan Faisal dan Budri.

Pada bab *kedelapan* para penulis menerangkan bagaimana pertanggungjawaban dan impunitas terhadap kematian Faisal dan Budri dalam sel tahanan Polsek Sijunjung. Kasus kematian dua tahanan anak ini bukan saja menjadi derita paling dalam bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, akan tetapi meninggalkan rekonstruksi kebenaran terhadap kejadian kasus penyiksaan dua tahanan anak serta proses pertanggungjawabannya. Kebiasaan polisi memukul tahanan memunculkan pertanyaan dari penulis, dapatkah kebiasaan itu dihentikan, atau setidaknya berkurang secara bertahap? Dapatkah pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membendung kebiasaan polisi menyiksa tahanan, khususnya anak yang bermasalah dengan hukum? Apakah DPR bersedia memperbaiki undang-undang supaya kepolisian menghentikan kebiasaan menyiksa tahanan?

Bab *kesembilan* sekaligus bab penutup, para penulis yang juga beraktivitas sebagai pendamping kasus kematian Faisal dan Budri melalui LBH Padang melaporkan sejumlah kesimpulan, mulai dari penangkapan sampai persoalan pertanggungjawaban yang menggambarkan tin-

dakan sewenang-wenang dan penyiksaan sebagai satu pelanggaran hak-hak manusia yang berat. Diantara kesimpulan tersebut seperti pernyataan penangkapan Faisal dan Budri dilakukan secara sewenang-wenang, tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk menangkap mereka. Sejak ditangkap dan ditahan, Polsek Sijunjung tidak pernah menyampaikan atau menunjukkan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada orang tua korban, sehingga dapat dituduh sebagai penangkapan yang illegal. Dalam setiap pemeriksaan atau interogasi Faisal dan Budri tidak pernah didampingi penasehat hukum, orang tua atau wali. Interogasi yang dilakukan para penyidik Polsek secara bergantian yang telah disaksikan seorang saksi, diiringi dengan tindakan penyiksaan. Penyiksaan tahanan telah diakui Faisal yang disampaikan kepada ibu dan tiga kakaknya, kasus penyiksaan tersebut telah disampaikan pula oleh ibu dan kakak korban kepada pimpinan Polsek, mereka berjanji Faisal tidak akan diapa-apakan. Dari beberapa orang saksi yang digelar di pengadilan mengungkapkan, Faisal dan Budri telah disiksa supaya mengakui perbuatan mereka. Tidak satupun petugas Polsek dan Polres Sijunjung yang mengetahui Faisal dan Budri yang dipertemukan di tahanan pergi untuk selama-lamanya.

Kasus yang diberitakan dalam buku *Hukum Yang Tak Berkeadilan* ini serupa miniatur dari wajah penegak hukum yang semraut terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum, dimana proses penegakan hukum yang dilakukan masih jauh dari

penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian proses hukum yang mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.

\*\*\*

Padang, Oktober 2015

**Depitriadi**